QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa Koperasi sebagai badan, Usaha dan gerakan ekonomi kerakyatan turut berperan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibangun atas dasar ta'awwun (saling membantu) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa koperasi mempunyai kedudukan sebagai sokoguru dan bagian internal dari tata perekonomian Indonesia, MUM mampu berfungsi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat dalam Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
 - c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tel-111,1SLIk sumber ekonomi, menggal' dan memimplementasikan tata ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat Aceh yang Islami;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pemberdayaan Koperasi.

Mengingat:

- 1. Pasal 33 Undan--undan- Dasar Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3. Undang-undang, Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502):
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang

- Usaha Kecil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor IS Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendidikan dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Sampan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai daerah Otonomi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54).

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dan

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Qanun ini yang d1maksud dengan:

- 1 pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
- 2 Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3 Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 4 Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 5 Perkoperasian adalah g segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
- 6 Pemberdayaan adalah kegiatan dan atau upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi gerakan koperasi (DEKOPIN) dan masyarakat dalam upaya menumbuhkan iklim usaha, peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha serta kelembagaan, sehingga koperasi tumbuh berkembang menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri.
- 7 Koperasi adalah Badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang, seorang atau Badan hukum Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan (ta'awwun) dan pada prinsip-prinsip koperasi.
- 8 Gerakan Koperasi adalah keseluruhan Organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
- 9 Koperasi Primer adalah Ko^perasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedikitnya 20 (dua puluh) orang berdasarkan kepentingan ekonomi yang sama.
- 10 Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) buah koperasi primer dalam satu atau beberapa wilayah atas dasar kepentingan usaha dan kerjasama ekonomi.
- 11 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia yang bersifat Idiil dan otonom, wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai

pembawa aspirasi koperasi. Pada tingkat Provinsi disebut Dekopin Wilayah dan pada tingkat Kabupaten/Kota disebut Dekopin Daerah.

BAB II

PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KOPERASI

Bagian Pertama

Peningkatan Kualitas SDM

Pasal 2

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas anggota, koperasi menyelenggarakan pendidikan perkoperasian dan pelatihan bidang usaha bagi anggotanya setup tahun kerja.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan perkoperasian, koperasi berkerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) sebagai wadah penyalur aspirasi dan pembinaan gerakan koperasi atau dengan pihakpihak ketiga lainnya.
- (3) Setiap koperasi memprogramkan, menyediakan dana memanfaatkan dana pendidikan dari akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU).
- (4) Setiap Lembaga Pendidikan formal dapat memberikan mata pelajaran perkoperasian sebagai 111Llatall lokal dan disesuaikan dengan penyelenggaraan otonomi ULISUS dan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 3

- (1) Modal Koperasi dapat berasal dari modal sendiri, modal pinjaman dan bantuan perkuatan modal dari Pemerintah dan BUMN/BUMD serta pihak ketiga yang sah.
- (2) Dalam upaya pemberdayaan koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi koperasi untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan dan pihak- swasta lainnya.
- (3) Bantuan permodalan kepada koperasi yang diperuntunkan sebagai pengembangan usaha baik modal kerja maupun investasi yang berasal dari Pemerintah Provinsi atau kabupaten/Kota, dapat diberikan kepada koperasi yang cukup sehat.
- (4) Dalam rangka memperoleh dukungan dan fasilitasi permodalan koperasi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, memfasilitasi pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD).

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan pengelolaan usaha, koperasi dapat mengangkat seorang manajer atau lebih, baik dari kalangan pengurus, anggota atau dari pihak lainnya.

- (2) Hubungan antara pengurus dengan manajer berdasarkan kontrak kerja dan berstatus sebagai karyawan.
- (3) Apabila diperlukan untuk kepentingan usaha, manajer dapat mengangkat karyawan atas dasar kontrak kerja setelah mendapat pertimbangan dari pengurus.

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan manajemen Koperasi diakukan oleh pengawas yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- (2) Bagi pengawas yang pada saat dipilih, tidak mempunyai kemampuan di bidang pengawasan atau akuntansi koperasi, wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan untuk ltu.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala tiga kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Bagi koperasi yang mendapat pinjaman atau bantuan modal atau donasi atau fasilitas Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan atau pihak ketiga, wajib menggunakan jasa akuntan publik dari koperasi jasa audit atau angkutan publik lainnya dalam penyusunan laporan tahunan dan disampaikan dalam rapat anggota.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan (Audit) oleh jasa audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) patut diduga telah terjadi penyalahgunaan Kewenangan atau keuangan yang merugikan koperasi, maka pelaksanaan jasa audit wajib menyampaikan laporannya kepada pengurus dan tembusannya disampaikan kepada pengawas, dan Dinas Koperasi untuk d1upayakan penyelesaiannya.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian untuk menyelamatkan harta/keuangan koperasi tidak berhasil, maka di tempuh upaya penyelesaiannya menurut prosedur hukum yang berlaku.

BAB III

PEMBERDAYAAN BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memberi peluang bidang Usaha tertentu dilakukan oleh Koperasi.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan Pengusaha menengah ke atas, ditugaskan memflalitasi Pemberdayaan koperasi sebagai mitra usaha,
- (3) Setiap anggota koperasi memanfaatkan bidang usaha koperasi dimana ia menjadi anggota atau koperasi lainnya.

- (1) Bagi koperasi yang mempunyai bidang Usaha Simpan Pinjam, Koperasi simpan pinjam(KSP), atau unit simpan pinjam(USP), pengelolaannya dilakukan dengan sistem konvensional dan sistem syari'ah.
- (2) Setiap koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam, perlu diaudit terhadap rencana dan laba rugi Setiap tahun.
- (3) Laporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengawas, Gubernur, Bupati/Walikota c/q Dinas Koperasi dan DEKOPIN.
- (4) Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (3) wajib mengambil inisiatif ke arah penyelesaiannya.

Pasal 9

- (1) Penentuan jasa atau keuntungan di bidang Usaha Simpan Pinjam dilakukan dengan mernpertimbangkan kelayakan, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Koperasi yang menjalankan Usaha Simpan Pinjam dapat membedakan besarnya jasa antara pinjaman dapat membedakan besarnya jasa antara pinjaman konsumtif dan produktif, anggota.

BAB IV PEMBINAAN Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan untuk pemberdayaan Koperasi,
 - Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, wajib:
 - a. memberikan kesempatan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi;
 - b. memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada koperasi;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas sumber daya Koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tanggung dan mandiri;
 - d. mengupayakan dan menifasilitasi berjalannya tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, dan
 - e. membudayakan koperasi dalam masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemandirian koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat.
- (3) Gubernur, Bupati/Walikota dapat membekukan kegiatan usaha suatu koperasi yang melakukan pelanggaran penyimpangan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi anggota dan merusak Citra koperasi.

BAB V KEMITRAAN KOPERASI PASAL 11

(1) Kemitraan diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan

- bidang-bidang dan tujuan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dengan koperasi, Pengusaha Kecil. Pengusaha besar Nasional dan asing BUMN/BUMD.
- (2) Kemitraan harus melibatkan sistem Manajemen Koperasi dengan memperbesar peranan dan fungsi anggota seperti kegiatan:
 - a. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. pemberian bimbingan tehnik manajemen usaha dan produksi;
 - d. pertolehan, penguasaan dan meningkatkan teknologi yang diperlukan;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.
- (3) Koperasi yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari BUMN, BUMD, usaha besar/menengah lainnya dalam aspek; pemasaran Sumber Daya Manusia, modal kerja/investasi peningkatan produksi dan jaringan usaha.
- (4) Seluruh kegiatan kemitraan koperasi dan badan usaha lainnya dalam satu wilayah Provinsi di fasilitasi oleh Dinas yang membidangi Koperasi di tingkat Kabupaten/Kota, bersama-sama dengan DEKOPINDA, sedangkan untuk antar Provinsi dan Negara difasilitasi oleh Dinas Tingkat Provinsi bersama-sama dengan DEKOPINWIL.

BAB VI

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 12

- (1) Pengurus dan pengawas yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dapat diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Segala kerugian yang diderita koperasi dan atau anggotanya sebagai akibat dari atau karena kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaan koperasi, pengurus dan atau manajemen harus bertanggung Jawab mengganti kerugian tersebut.
- (3) Anggota, Pengurus dan atau manajemen yang dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kerugian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bebas dari mengganti kerugian.
- (4) Penyelesaian tanggung pengurus dan atau manajer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan secara kekeluargaan dengan mengutamakan pengembalian kerugian koperasi dan atau anggotanya.
- (5) Dalam hal upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, dilakukan melalui prosedur hukum baik perdana maupun perdata.

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membubarkan Koperasi yang tidak menyelenggarakan Rapat anggota selama dua tahun berturut-turut atas usul Pemerintah kabupaten/Kota atau Dinas Koperasi.
- (2) Usul pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah di lakukan upaya pembinaan seoptimal mungkin dengan melibatkan DEKOPINDA Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan seputusan Gubernur.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Disahkan di Banda Aceh pada tanggal <u>9 Maret 2004</u> 18 Muharam 1425

GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ABDULLAH PETEH

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 10 Maret 2004
19 Muharam 1425

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI NANGGROU ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBAGA DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN ATAS

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 9 TAI IUN 2004 TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI

I. UMUM

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, Koperasi mempunyai kedudukan yang strategis baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian internal tata perekonomian Nasional.

Dengan kedudukan Koperasi yang demikian. maka peran Koperasi sangat strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, keterbukaan dan kekeluargaan dan saling membantu (Ta'awwun). Dalam kehidupan ekonomi yang demikian, Koperasi seharusnya mempunyai ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang mengangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat, Namun dalam perkembangannya selama perjalanan 58 Tahun Indonesia merdeka, perkembangan Koperasi bagaikan siput berjalan (menurut Presiden Mengawati Soekarno Putri).

Belajar dari pengalaman di atas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Kewenangan yang lebih luas mengatur rumah tangganya sendiri melalui penyelenggaraan Otonomi Khusus, mempunyai peluang yang sangat luas untuk memberdayakan Koperasi.

Syariat Islam yang sejak abad VI sudah dikenal dan diamalkan oleh masyarakat Aceh, juga sangat memberikan perhatian pada upaya saling membantu sesama manusia. Orang yang tidak membantu (mencintai) saudaranya bukanlah orang yang sempurna imannya. Kehadiran Koperasi juga dimaksudkan untuk saling membantu antara anggota dan masyarakat secara luas. Memang selama ini kadang-kadang masih dijumpai praktek-praktek riba dalam koperasi melalui penerapan bunga dalam transaksi simpan pinjam dan hal ini harus dihilangkan dalam bisnis koperasi.

Dalam upaya mewujudkan amanat konstitusi dan mengamalkan salah satu aspek Islam, maka diperlukan adanya Qanun tentang pemberdayaan Koperasi. Qanun ini tidak dimaksudkan untuk mengatur segala sesuatu dengan Perkoperasian, karena telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Perkoperasian. Meskipun ketentuan tersebut berlaku secara nasional, tapi juga masih sesuai dengan pemberlakuan Syariat Islam dan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi Koperasi anggota Dekopinwil, atau Dekopinda yang telah menyerahkan bagian dana pendidikan, dan SHU, menyelenggarakan, dan SHU, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Dekopinwil atau Dekopinda

Pasal 3

Ayat.(I)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sementara Lembaga Penjamin Kredit (LKP) belum terbentuk, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan garansi/jaminan untuk kepentingan Koperasi dalam memperoleh pinjaman dari Perbankan yang mensyaratkan adanya jaminan

Ayat (3)

Bantuan permodalan hanya diberikan pada koperasi yang mempunyai tertib administrasi, keuangan dan melaksanakan RAT tepat waktu dan tidak mempunyai kredit macet serta pengurus yang kredibel.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Koperasi yang telah melakukan pengembangan usaha dan mampu membayar honorarium atau dalam bentuk kerja sama usaha yang saling menguntungkan, maka dapat mengangkat seorang menejer profesional;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap orang yang di angkat sebagai pegawai mempunyai pengetahuan dan kemampuan akuntansi yang cukup untuk kepentingan pengawasan.

Ayat (3)

Setiap 4 (empat) bulan Sekali dalam tahun buku berjalan, pengawas wajib melakukan pemeriksaan pelaksanaan program, administrasi umum dan administrasi keuangan. Setelah dikonfirmasi dengan pengurus, hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pihak terkait.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal terjadi kerugian, karena kesalahan yang dilakukan oleh pengurus, maka anggota pengurus lainnya atau pengawas, atau rapat anggota dapat mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah, baik secara perdana maupun perdata.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud bidang usaha tertentu misalnya untuk penyaluran pupuk untuk petani, dilakukan oleh KUD, atau Dealer atau bidang usaha sepeda motor diberikan kepada Koperasi Pegawai, dst.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggota koperasi adalah pemilik dan pelanggan dari koperasi, karenanya Setiap anggota koperasi mempunyai tanggung jawab moral dan usaha untuk berbenja atau memanfaatkan bidang usaha dari koperasinya

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem Syariah, kalau pinjaman itu digunakan untuk investasi atau usaha produktif, maka digunakan Sistem Mudarabah dengan perhitungan keuntungan yang di sepakati antara koperasi dengan simudhaarib atau atas dasar Keputusan RAT. kalau pinjaman untuk kepentingan konsumtif maka digunakan sistem al-Qardh (Pinjaman kebaikan). Sifat pinjaman ini untuk membantu mengatasi kebutuhan dana para anggota. Terhadap jenis al-Qardh ini persentase keuntungan bagi koperasi diserahkan pada kebijakan sipeminjam atau atas dasar keputusan bersama yang ditentukan di dalam rapat anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Koperasi yang melakukan kegiatan usaha yang bertentengan dengan ketentuan hukum atau Syariat Islam, maka dapat dibebaskan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 38